



KEPALA DESA KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kuwarasan Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
dan
KEPALA DESA KUWARASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KUWARASAN TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain



5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.



21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

1. Tujuan dan Manfaat
2. Proses Penyusunan
3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA



- C. Kebijakan Pendapatan Desa
 D. Kebijakan Belanja Desa
 E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2016
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
 C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- BAB VI LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2016
 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2016
 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyesepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2016

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2015.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5



Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kuwarasan pada
tanggal September 2015

KEPALA DESA KUWARASAN,

(MUTAQIN)

Diundangkan di Desa Kuwarasan
pada tanggal September 2015
SEKRETARIS DESA KUWARASAN

KARJONO

LEMBARAN DESA KUWARASAN TAHUN 2015 NOMOR ...



LAMPIRAN
PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR04..... TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berkeadilan bagi diri."



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun tentang



14. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang RPJM Desa Tahun
15. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kuwarasan Tahun 2016 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2016
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2016
3. Lokakaryaanalisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2016
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2016

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum



- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
 - B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2016
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul;
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- BAB VI LAMPIRAN
- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
 - 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2016)
 - 3. Berita Acara Musyawarah Desa
 - 4. Berita Acara Musrenbang Desa
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
 - 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Kuwarasan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan



4. meningkatkan dan memotifasi kegamaan terutama kegiatan muslimat desa Kuwarasan; dan
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan perekonomian dalam sinergi sector pertanian
6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
7. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Kuwarasan sejumlah: 214 KK
Kepala RTM Laki-laki : 199 dan Kepala RTM Perempuan : 15

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Kuwarasan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah

Luas Desa Kuwarasan 128,53 Ha

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk 2739 Orang

Laki – Laki 1364 dan Perempuan 1375

c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)

Tidak sekolah / tidak Tamat SD : 117 Orang

Tamat SD : 365 Orang

Tamat SMP : 433 Orang

Tamat SMA : 294 Orang

D1,2,3 : 7 Orang

S1 : 26 Orang

d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)

e. Fasilitas infrastruktur dasar

* Puskesmas

* SD 1 dan 2 Kuwarasan

* Jalan Desa Sudah tidak labil

* Saluran Irigasi teknis

f. Kondisi tanah

* Tanah kering 52 Ha

* Perkebunan 0,8 Ha

* Tanah irigasi setengah teknis 65,83 Ha

g. Dan lain-lain

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan



D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp. 147.300.000,-
2. Tambahan Tunjangan Kepala Desa ,Perangkat Desa dan Honorarium Desa sebesar Rp. 92.790.000,-
3. Penerimaan Lainnya yang sah Rp 0
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. 37.190.200,-
5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp8.266.000
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. 3.900.000,-
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. ...;
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp 399.013.485,-
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp18.184.100;
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. 9.000.000;

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2016 ini, Pemerintah Desa Kuwarasan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan.
- Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan;
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 4. Penerimaan Pinjaman
- Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:
1. Pembentukan Dana Cadangan;
 2. Penyertaan Modal Desa; dan
 3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan



beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologitepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2015 permasalahan Desa 2015 dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Pengelolaan tentang Hak Desa seperti Bengkok, Tanah Kemakmuran, Tanah Kas Desa dengan adanya undang – undang dan peraturan perundang – undangan yang baru .

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

* Sulitnya pengairan lahan pertanian.

* Banyaknya saluran irigasi yang belum baik / masih tanah dan sempit

* Pintu air untuk irigasi masih manual

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang RPJM Desa Kuwarasan tahun 2011-2015 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (Dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Pengelolaan tentang Hak Desa seperti Bengkok, Tanah Kemakmuran, Tanah Kas Desa dengan adanya undang – undang dan peraturan perundang – undangan yang baru

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

* Sulitnya pengairan lahan pertanian.

* Banyaknya saluran irigasi yang belum baik / masih tanah dan sempit

* Pintu air untuk irigasi masih manual

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan



2. Bidang Ekonomi:

- a) Pengadaan Sarpras pertanian/perkebunan teknologi tepat guna (, Pompa air Besar);
- b) Pengembangan Jaringan Irigasi / JITUT;
- c) Pengembangan bibit ikan unggul; dan
- d) Pengembangan Jalan Usaha tani

3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:

- a) P2MKM

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
2. Pada musim kemarau banyak lahan yang kekurangan air.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kuwarasan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kuwarasan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1) Ulu – ulu, bertugas untuk.....
 - 2) Juru kunci
 - 3) Kaum.....(misal kaum, ili-il



- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - * Pembinaan ketua RT, RW
- c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d) Pengelolaan tanah kas Desa; Inventarisasi tanah bengkok, kemakmuran dan Kas Desa.
- e) Pengembangan peran masyarakat Desa kegiatan-kegiatan adat/asal usul yg melibatkan aktif masyarakat seperti Suran, 17an.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
 - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
 - 3) Program pengelolaan keuangan desa.
- b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1) Pembangunan jembatan dan Tetegan sungai Jentik;
 - 2) Pembangunan talud Pengaman Jalan Pertanian
 - 3) Rehab saluran air.
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa melalui Penguatan kapasitas RT, RW ;
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1) Kegiatan 10 program pokok PKK;
 - 2) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJM Desa); dan
 - 3) Pelestarian adat dan budaya.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Kuwarasan tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan

tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kuwarasan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- 1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 - a) Normalisasi jaringan irigasi jentik



- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : Rp 281.546.200,- atau 39,5 % dr total belanja desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :Rp 399.013.485,- atau 56.2 % dr total belanja desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :Rp 18.184.100,- atau 2,5 % dr total belanja desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :Rp 9.000.000 atau 1.8 % dr total belanja desa
- 5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar Rp 349.143.805,- atau 49 % dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2016

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2016 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.



Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 14 Agustus 2015

Kepala Desa Kuwarasan


(MUTAQIN)

: KUWARASAN
: KUWARASAN
: KEBUMEN

DAFTAR PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA

J KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / KELUARAN	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp)						TOTAL
				BR	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ REST	BANTUAN KEUANGAN	PADES	Lain - lain	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PEMBANGUNAN PEMERINTAH DESA	Meningkatnya pelayanan pemerintah desa	1 ok	kuwarasan					147,300,000					147,300,000
	Berjalarnya roda pemerintahan desa	1 ok	kuwarasan					17,320,200			15,870,000		33,190,200
	Berjalarnya administrasi	1 ok	kuwarasan					3,766,000			4,500,000		8,266,000
	Berjalarnya roda pemerintahan desa	1 ok	kuwarasan								92,790,000		92,790,000
PEMBANGUNAN	Peningkatan Sektor pertanian	600 m	blok tegalan				207,209,680						207,209,680
	Peningkatan Sektor pertanian	1 paket	blok tegalan dg karangtempel				20,000,000						20,000,000
	Peningkatan Sektor pertanian	1 paket						25,000,000					25,000,000
	meningkatkan sektor jalan pertanian dan Pendidikan anak sekolah	160 m	RT 02 RW 02							50,000,000			50,000,000
In Puring	meningkatkan sektor jalan pertanian dan penanggulangan banjir	80 m	RT 02 RW 03					29,822,198					29,822,198
	pengaman jalan	40 m	RT 02 RW 03						16,981,607				16,981,607





Kuburan	Pengaliran Lahan Pertanian	1 paket	Desa Kuwarasan	V	50,000,000					50,000,000
WARAKATAN										
RT dan RW	meningkatkan kinerja RT dan RW	13 ok	Desa Kuwarasan	V		3,900,000				3,900,000
	meningkatkan kinerja PKK	10k	Desa Kuwarasan	V		4,474,100				4,474,100
	berjalannya kegiatan PAUD	1 ok	Desa Kuwarasan	V		5,000,000		4,810,000		9,810,000
SYARAKAT										
ibahan	peningkatan gisi Balita dan lansia			V		7,000,000				7,000,000
/ karangtaruna	berjalannya kegiatan kepemudaan			V		2,000,000				2,000,000
				V				2,000,000		
				V				2,000,000		
pendekah bumi				V						707,743,785
										711,743,785
JUMLAH TOTAL										
					277,209,680	245,582,498	16,981,607	50,000,000	121,970,000	0

Ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2015
KEPALA DESA KUWARASA


MUTAQIN



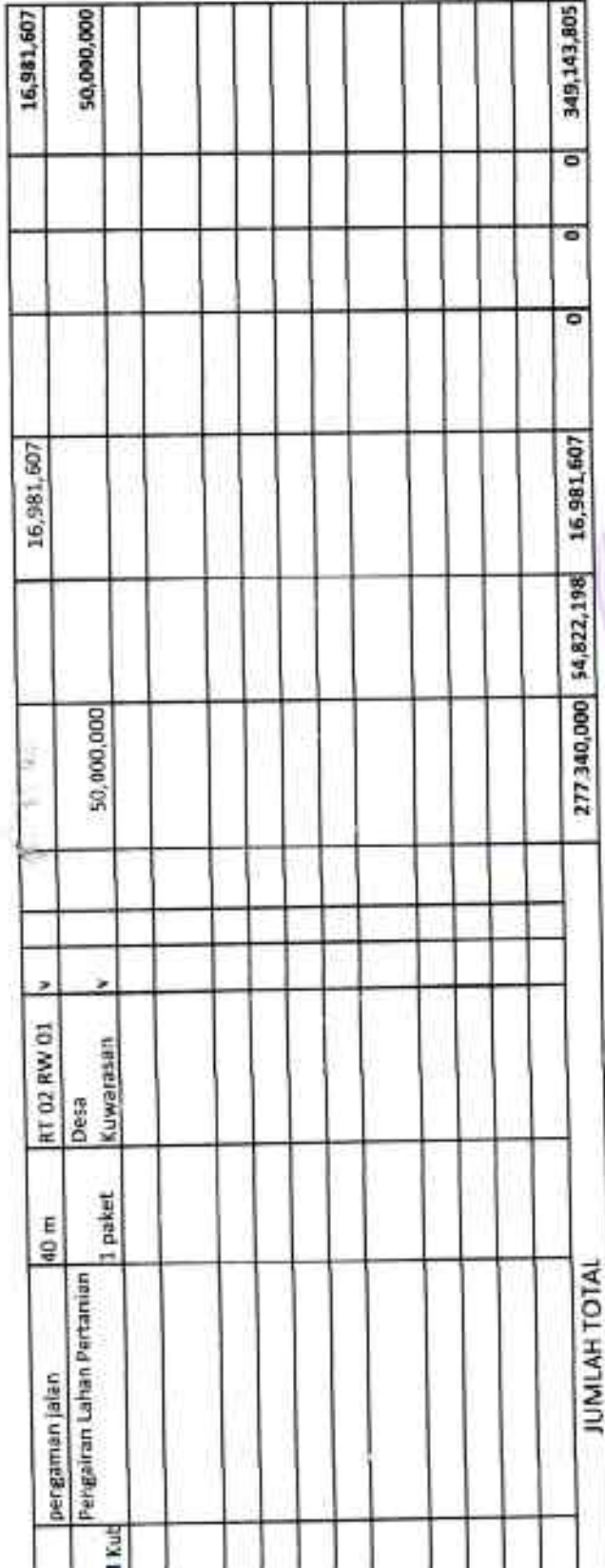
KUNWARASAN

: KUNWARASAN

: KEBUMIHAN :

DAFTAR USULAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2016

[illegible]



MUTAGIN

MUTAGEN

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN TAHUN 2017
YANG DIUSULKAN KE MUSRENGBANG RKPD KABUPATEN DI KECAMATAN TAHUN 2015**

: KUWARASAN
: KUWARASAN
: KEBUMEN

KELUARAN (JENIS SA, PELATIHAN 2	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	TANDA TANGAN UPT TERKAIT
	3	4	5	6	7	8	9
Sal jentik	550 m	Rp 70,000,000	sungai jentik	normalisasi sungai		PSDA	
Pertanian	150 m	Rp 100,000,000	sawah blok krocakan	pengerasan jalan	pengerasan jalan tani	DISTANAK	
	1 Pkt	Rp 30,000,000	sawah blok tegalan, krocakan, karangtempel	pengairan lahan pertanian	pengairan lahan pertanian	DISTANAK	
tidak layak huni	20	Rp 150,000,000	desa kuwarasan	P2MKM	P2MKM	BAPERMADES	

Ditetapkan
Desa Kuwarasan, 2 Agustus 2015
KEPALA DESA KUWARASAN


MUTAQIN

